



P U T U S A N

Nomor : 687/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Jalan Revolusi Gang Horas, RT.34, No. 86, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan termohon serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 687/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 18 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/I/2011 tanggal 20 Januari 2011;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah sewaan di jalan Kota Samarinda selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 24 April 2002;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, seperti apabila Pemohon pergi bekerja sebagai buruh kapal selama 1 (Satu) minggu, kemudian setelah pulang ke rumah, Termohon menuduh Pemohon lama berada diluar karena berhubungan dengan wanita lain. Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon pergi selama 1 (Satu) minggu itu semata-mata untuk bekerja, namun Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan malah menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan istimewa dengan wanita manapun kecuali dengan Termohon saja, namun Termohon tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kiediaman bersama (rumah sewaan) dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
 - Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan memberikan nasehat-nasehat, dan kemudian kedua belah pihak melakukan mediasi dengan Mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda bernama **Drs. Fathurrachman, M.H.**;

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil, Mediator menyampaikan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan, pemohon dan termohon tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa semua alasan-alasan penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang terdapat pada permohonan pemohon adalah benar;



- Bahwa termohon tidak keberatan permohonan cerai pemohon, dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam refliknya pemohon menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, termohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor : 37/37/I/2011 Tanggal 20 Januari 2011, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena bersaudara dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon pada tahun 2011 di Samarinda Ilir;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sewaan di jalan Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya suasana rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah antara pemohon dan termohon saling mencemburui dan termohon juga ada mempunyai hubungan asmara



dengan laki-laki lain, dan antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah bercerai kemudian nikah ulang lagi, tahun 2011 yang lalu;

- Bahwa saksi dan keluarga yang telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak September 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah beberapa bulan setelah menikah yang kedua, termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, diantara pemohon dan termohon saling tidak menghiraukan, tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangga ;
- Bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa dipertahankan kembali lebih baik pisah saja, karena keduanya sama-sama keras ingin berpisah;

Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena bersesepupu dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon pada tahun 2011 di Samarinda Ilir;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sewaan di jalan Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya suasana rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Pebruari 2011 hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah antara pemohon dan termohon saling mencemburui dan termohon juga ada mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah bercerai kemudian nikah ulang lagi, tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga yang telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa sejak September 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah beberapa bulan setelah menikah yang kedua, termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, diantara pemohon dan termohon saling tidak menghiraukan, tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangga ;
- Bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin bisa dipertahankan kembali lebih baik pisah saja, karena keduanya sama-sama keras ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah



Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi kedua belah pihak yang berperkara sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian upaya mediasi dengan mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda bernama **Drs. Fathurrachman, M.H.** juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat pada permohonan pemohon, dan termohon menyatakan tidak keberatan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 Januari 2011 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 20 Januari 2011 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis juga mendengar keterangan dari 2 orang saksi orang pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang terbina sejak 20 Januari 2011 M sudah terbukti, antara pemohon dan termohon selalu terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan sejak Pebruari 2011 M, karena antara pemohon dan termohon kurang terjalin komunikasi dan saling mencemburui , dan antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah bercerai kemudian nikah ulang lagi, tahun 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak September 2011 M antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. Antara pemohon dan termohon sudah sama-sama keras ingin mengakhiri hubungan pernikahan keduanya. Setiap usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon dan termohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, sangat tidak mungkin pemohon dan termohon dapat meneruskan hubungan pernikahan, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon dan termohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan



ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian n tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

- 1 Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*,

- 2 Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"*

- 3 Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 :

Artinya :

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah



hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c), maka pemohon selaku ayah dari seorang anak pemohon dan termohon harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut. Dalam hal ini pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Tergugat (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.



Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)